



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
Nomor : 34 Tahun 2005 Serie : C Nomor : 7

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian bagi dunia usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu diubah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor. 36);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2002 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan Bab V Pasal 7 ayat (1) huruf G dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2002 Serie C Nomor 1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) huruf G berbunyi sebagai berikut :

G. PERALATAN BERAT :

1. Backhoe Loader	Rp. 600.000,-/hari/7 jam
2. Vibro Roller	Rp. 600.000,-/hari/7 jam
3. Excavator Lama	Rp. 500.000,-/hari/7 jam
4. Excavator Baru	Rp. 800.000,-/hari/7 jam
5. Stamper	Rp. 40.000,-/hari
6. Mesin Gilas 1 Ton	Rp. 40.000,-/hari
7. Mesin Gilas 2 Ton	Rp. 50.000,-/hari
8. Mesin Gilas 2,5 Ton	Rp. 70.000,-/hari
9. Mesin Gilas 4 – 6 Ton	Rp. 130.000,-/hari
10. Mesin Gilas 6 – 8 Ton	Rp. 135.000,-/hari

11. Mesin Gilas 8 – 10 Ton	Rp. 140.000,-/hari
12. Truck / Dump Truck	Rp. 125.000,-/hari
13. Sprayer	Rp. 60.000,-/hari
14. Compressor	Rp. 75.000,-/hari
15. Jack Hammer	Rp. 50.000,-/hari
16. Pan Mixer	Rp. 75.000,-/hari

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 26 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,**

AGUS SUBANDONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 34 SERI C NOMOR 7**

